

**ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO *MURABAHAH* DI
PT BANK SYARIAH INDONESIA KC. PEJANGGIK 1**



OLEH:

SITLRAHMAH

170502184

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM**

202

**ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO *MURABAHAH* DI
PT BANK SYARIAH INDONESIA KC. PEJANGGIK 1**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi (SE)**



OLEH:

SITLRAHMAH

170502184

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Siti Rahmah, NIM: 170502184 dengan judul "Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di PT BSI KC Pejangik 1." telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: _____



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muh. Salahudin, M. Ag.
NIP. 197608061999031002


Syukriati, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198509152015032004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamualaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Rahmah

Nim 170502184

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Pejanggik 1

Telah memenuhi syarat untuk diajukan munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di munaqasyahkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Siti Rahmah, NIM: 170502184 dengan judul "Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di PT BSI KC Pejangik" telah dipertahankan didepan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal, 09 Desember 2021

DEWAN PENGUJI

Dr. Muh. Salahudin, M. Ag.
(Ketua Sidang/Pemb.I)

()

Syukriati, S.Pd., Hum.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

()

Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M. Ag.
(Penguji I)

()

Jumaidin, MM.Par.
(Penguji II)

()

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ridwan Masud, M. Ag.
NIP. 196109011402002121001

MOTTO

“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya”.


(Abraham Lincoln)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua ku Bapak Syarifuddin Mahmud dan Alm. ibu Marialang, saudara-saudara ku(Muhammad Akbar, Nurhayati, Agus Salim,Siti Syamsiah, Dewi purnawati), ponakan-ponakan ku (Riski Aulia Juniarti, Muhammad Khairul Azam, Herdi Andriawan, Adhnaf Sadik Alfarizi Akbar, Syafiq Zaidan, Siti Aisyah, Alfatih), Partner ku di rantauan Idhar Prasetia, keluargaku, teman serta sahabat ku, semua guru dan dosendan Almamater ku”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin

Segala puji bagi Allah SWT. Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian yang mengangkat judul tentang “ Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* di BSI KC Pejanggik 1” dengan baik dan lancar.

Salawat teriring salam tak hentinya dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan alam, seorang revolusioner sejati yang turun ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disadari karna keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada:

1. Dr. Muh. Salahudin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Syukriati, S.Pd., M.Hum sebagai pembimbing II atas kesabaran dan ketulusan hatinya yang telah meluangkan waktu, memberikan

masukan, dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Drs. Muhammad Yusup, M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi
3. Dewi Sartika Nasustion, M.Ec selaku ketua jurusan Perbankan Syariah
4. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram
5. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram yang telah dengan sabar mengajar dan memebrikan ilmunya kepada peneliti selama mengikuti program studi ini.
7. Pihak BSI KC Pejanggik 1 yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua, kakak, serta seluruh keluarga yang sangat tulus memberikan waktu dan kasih sayangnya, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan moril dan materi.
9. Partner ku di rantauan Idhar Prasetia yang selalu memberikan *suport*, selalu sabar menghadapi keegoisan ku, selalu sabar menemani hari-hari ku mengerjakan skripsi dan selalu siap siaga menemani ku bimbingan.
10. Sahabat ku dirantauan Juliani, Jumiati, Ainun Nifayah, teman hidup teman tidur ku Mei jiadah Farhan, yang telah menjadi teman diskusi yang memberikan saran-saran terbaik dan selalu menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat kecil ku Sherli Brelinda Harisna Nova, yang selalu ada dimasa-masa sulit ku.
12. Teman-teman FK2M, KKP, KOPMA, HMI dan teman-teman kelas E,D Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan sat-

persatu, terimakasih karena telah hadir dalam lembaran cerita hidup yang singkat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan yang lebih baik kedepannya. Dan diakhir kata penulis berharap semoga hasil laporan ini begi semua pihak.

Mataram , 2021

Penulis,

Siti Rahmah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	6
1. Pembiayaan.....	6
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>.....	11
3. Pembiayaan Bermasalah	15
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan	25
B. Kehadiran Peneliti.....	25
C. Jenis dan Sumber data	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data	27

F. Keabsahan Data	30
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
2. Prodak-prodak Pembiayaan BSI KC Pejanggik 1	39
3. Prosedur Pembiayaan di BSI KC Pejanggik 1	40
4. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan di BSI KC Pejanggik 1.....	42
5. Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Mikro <i>Murabahah</i> Bermasalah di BSI KC Pejanggik 1	43
6. Penyelesain Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro <i>Murabahah</i> BSI KC Pejanggik 1	48
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	56
1. Analisis Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Mikro <i>Murabahah</i> Bermasalah di BSI KC Pejanggik 1.....	56
2. Analisis Penyelesain Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro <i>Murabahah</i> BSI KC Pejanggik 1	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO *MURABAHAH* DI
PT BANK SYARIAH INDONESIA KC. PEJANGGIK 1**

Oleh:
SITIRAHMAH
170502184

ABSTRAK

Disetiap perusahaan memiliki metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berbeda-beda sesuai yang dihadapi oleh perusahaan, salah satunya yang ada pada BSI KC Pejanggik 1. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia lembaga keuangan salah satunya perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak negatif pada bank, salah satunya tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan semakin berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Penelitian ini membahas tentang metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murabahah* di BSI KC Pejanggik 1 dengan dua rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro *murabahah* di BSI KC Pejanggik 1. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro *murabahah* di BSI KC Pejanggik 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan

data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisa data yang digunakan adalah metode induktif yaitu dilakukannya analisa berdasarkan data-data yang diperoleh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada prodak pembiayaan mikro *murabahah* di BSI KC Pejanggik menggunakan beberapa tahap yaitu, pendekatan dengan nasabah penagihan secara intensif, pemberian surat teguran serta melakukan restrukturisasi.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah. Faktor-faktor, Restrukturisasi



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah sebuah lembaga inter mediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima sejumlah simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Sistem perbankan Indonesia menganut *dual Banking system*, sehingga masyarakat dapat melakukan pemilihan untuk menjadi nasabah baik pada Bank konvensional maupun pada Bank syariah.¹

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, bank syariah melakukan kegiatan penyaluran dana atau bisadikenl dengan pembiayaan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.²

Dalam pandangan yang sederhana, sering kali dipahami bahwa Bank Syariah adalah bank yang bebas bunga. Pandangan ini tidak salah, namun mendefinisikan Bank Syariah secara utuh dan benar harus didiskusikan dengan konteks ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Bank syariah pada intinya adalah lembaga intermediasi antara kelompok yang memiliki kelebihan modal dan kelompok yang kekurangan modal. Untuk itu disemua lembaga keuangan selalu menawarkan dua macam produk yaitu simpanan dan pembiayaan.³

Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang PerbankanSyariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

¹Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, " *Islam dan Perbankan Syariah*" (Jakarta: Karim Busines Consulting, 2001), hlm 1..

²Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

³ Muh. Salahudin, " *Maqasid Al-Syariah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*", (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017), hlr 1

dengan itu dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, jualbelidalam bentuk piutang yakni *murabahah*, *salam* dan *istishna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh* dan transaksi sewa menyewa jasad alam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha perbankan sekaligus sumber pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi seiring dengan besarnya tingkat pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan maka akan berbanding lurus dengan tingkat risiko yang akan dihadapi. Adapun jenis risiko yang paling besar yang dihadapi oleh perbankan yang terkait dengan pembiayaan adalah tingkat risiko pembiayaan bermasalah yakni ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu terjadinya pembiayaan macet (pembiayaan bermasalah). Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang diijinkan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.⁵

Hal ini akan menjadi sebuah konsen bagi perusahaan dalam melakukan upaya secara maksimal untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya tingkat risiko pembiayaan macet yang semakin meningkat. Semakin tinggi tingkat pembiayaan macet maka akan memberikan dampak kepada tingkat pendapatan Bank yang akan menurun, kemudian akan berimplikasi kepada tingkat likuiditas perbankan serta kesehatan perbankan itu sendiri.

Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah biasanya memiliki beberapa jenis pembiayaan yang salah satunya adalah

⁴*Ibid* Undang Undang No. 21 Tahun 2008.

⁵Karim, *Mekanisme Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260 .

pembiayaan *murabahah*. Dalam lembaga keuangan syariah, *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank bank dan nasabah. Dari defenisi tersebut jelas bahwa akad pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan jika nasabah membutuhkan satu produk yang pelunasan pembayarannya dibebankan kepada bank.⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BSI KC Pejanggik 1, L.Tomi Irwandi selaku *sales* dan *marketinghate* mengungkapkan bahwa pada BSI KC Pejanggik 1, produk *Murabahah* menjadi produk penyaluran dana yang paling diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan produk- produk lainnya, hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan adanya jumlah nasabah pembiayaan pada BSI KC Pejanggik 1 untuk tahun 2018 sebanyak 1544, sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 1639 dan untuk periode per-Januari 2020 sebanyak 1648 nasabah pembiayaan. Seperti yang diungkapkannya bahwa tak dipungkiri semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan maka akan berbanding lurus dengan tingkat risikoyang akan dihadapi.⁷ Dalam PBI No. 09/01/pb/2009 tentang tingkat kesehatan bank syariah dinyatakan bahwa nilai NPF maksimal Bank syariah yang masih dapat ditolerir adalah 5%, apabila nilai NPF melampaui 5% maka bank syariah tersebut dianggap memiliki risiko pembiayaan macet cukup tinggi.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada BSI KC Pejanggik 1 diketahui bahwa seringkali terjadi pembiayaan macet tidak sepenuhnya dari kesalahan nasabah yakni ketidak mampuan dalam membayar angsuran, namun terdapat adanya faktor internal dari pihak Bank yang terkait hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tingkat analisis pembiayaan yang dilakukan bisaanya disebabkan karena pihak Bank terlalu mengejartarget pencapaian

⁶Muh. Salahudin, “*Diktum Akad dan Dampaknya terhadap Pembiayaan Studi Analisis di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Mataram*”, (Laporan Penelitian, Mataram: LP2M IAIN Mataram, 2013)

⁷ Lalu.TomiIrwandi(*SalesHate* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1), *Wawancara*, Mataram, 15 juli 2021 pukul 15:45 WITA.

yang harus dipenuhi pada periode waktu tertentu, selain itu faktor yang sering menjadi pemicu adalah kurangnya keselarasan informasi yang diberikan oleh pihak Bank terkait dengan kemampuan pemahaman yang diterima nasabah.

Kemudian dalam proses penanganan, penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan macet, pihak Bank yang terkait khususnya pada bagian sering dinilai lalai, kurang cepat dan tanggap, serta kurang tegas dan lamban dalam proses penyelesaian penanganan pembiayaan bermasalah, hal ini diungkapkan secara langsung oleh Suryo Edhiselaku *Brand Manager* BSI KC Pejanggik 1.⁸

Hal inilah yang melatar belakangi Bank untuk terus melakukan evaluasi terhadap metode penanganan pembiayaan bermasalah khususnya yang terkait dengan pembiayaan macet dari pembiayaan murabahah yang telah disalurkan, adapun kualitas pembiayaan sendiri dapat digolongkan menjadi 5 kategoriyakni pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan pembiayaan macet.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mencoba menganalisis terhadap proses penanganan pembiayaan bermasalah yang lazim dilakukan oleh perbankan syariah dengan mengambil topik **“Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Prodak Pembiayaan Mikro Murabahah di BSI KC Pejanggik 1”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro *murabahah* bermasalah di BSI KC Pejanggik 1?
2. Bagaimana model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di bermasalah di BSI KC Pejanggik 1 ?

C. Tujuan dan Manfaat

Dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

⁸SuryoEdhi, (*BrandManager* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1,) *Wawancara*, Mataram 15 Juli 2021 pukul 16:00 WITA.

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro *murabahah* bermasalah di BSI KC Pejanggik 1.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di bermasalah di BSI KC Pejanggik 1.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pembiayaan perbankan syariah, khususnya bagian pembiayaan bermasalah pada organisasi atau lembaga syariah dan menjadi referensi serta panduan penelitian yang lain untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan serta pengalaman dalam mempraktekkan teori yang telah diperoleh dan memadukannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
 - 2) Bagi Pihak Perusahaan

Sebagai saran atau masukan bagi lembaga keuangan untuk mengambil kebijakan ketika ada pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan *murabahah* serta sebagai tambahan wawasan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga keuangan itu sendiri.
 - 3) Bagi Pihak Universitas Islam Negeri Mataram

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggungkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Landing Of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.⁹

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Sedangkan menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹¹

⁹Muljono, "*Teknis Pengawasan Pembiayaan*" , (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm. 10.

¹⁰ Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*," (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 10.

¹¹Kasmir, "*Dasar-Dasar Perbankan*" , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 325.

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti potensi yang diberikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati
- 5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan. (*non performing loan*).
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberi suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil/margin.¹²

c. Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank harus memfasilitasi pembiayaan kepada calon nasabah harus benar-benar merasa yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan kembali. Sebelum pembiayaan diberikan keyakinan tersebut dapat dinilai dari hasil penilaian atau

¹²Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 119.

analisis pembiayaan. Metode analisis yang dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus bank syariah sering menggunakan prinsip 5C, meliputi:

1) *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- a) Melihat laporan keuangan calon nasabah
- b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- c) Survei kelokasi usaha calon nasabah.¹³

2) *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai

¹³Herman Darmawi, “*Manajemen Perbankan*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 112.

sumber pembayaran kedua. Bank tidak dapat memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan.

Collateral adalah aset yang diserahkan kepada bank untuk pembiayaan, dalam dunia perbankan agunan/jaminan sangat diperlukan untuk memperkuat kelemahan kemungkinan yang akan terjadi dalam pembiayaan. Pembiayaan diberikan dengan perkiraan bahwa dana tersebut akan dibayar kembali sampai lunas. Jika timbul masalah pembiayaan jaminan tersebut akan dilelang.¹⁴ Penilaian terhadap *collateral* yaitu bukti kepemilikan, jenis, lokasi dan status hukumnya. Bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan, bisa juga jaminan pribadi. Penilaian agunan digunakan untuk mengetahui apakah agunan yang dimiliki calon nasabah sesuai dengan pemberia pembiayaan. Pihak bank tidak akan memberikan jumlah pembiayaan melebihi nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Jaminan bisa berupa fisik maupun non fisik.¹⁵

3) *Character* (Karakter)

Character menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingnes to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah sanggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter

¹⁴*Ibid*, hlm. 113.

¹⁵Binti Asiyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 83.

yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan.

4) *Condition Of Economy* (Kondisi Usaha)

Condition Of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Analisis yang perlu dikaitkan dengan *Condition Of Economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan *Condition Of Economy*.

5) *Capital* (Modal atau Kekayaan)

Capita atau modal yang perlu disetarakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.¹⁶

d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1) Tujuan Pembiayaan

- a) Meningkatkan keuntungan yang biasanya berupa bagi hasil atau *margin* yang biasa di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.

¹⁶Edi Putra “*Kredit Perbankan*”, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), hlm. 15.

- b) Membantu pemerintah, dalam hal ini pembiayaan yang diasurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.
- c) Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana untuk investasi modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.¹⁷

2) Fungsi Pembiayaan

Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan meramaikan usaha para pelaku bisnis di indonesia keberadaan bank syariah yang menjalankan prinsip syariah islam sangat membantu masyarakat terutama para pelaku bisnis di indonesia dan memberikan fungsi diantaranya:

- a) Menetapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan nasabah dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah islam.
- b) Sebagai alat stabilitas ekonomi karena pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- c) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya atau membuat sebuah ruko, maka usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

¹⁷Yusuf, ayus ahmad dan abdul aziz, "Manajemen Operasional Bank Syariah", (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 68.

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Jadi pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan transaksi jual beli barang sebesar harga yang diperoleh dari pembelian barang ditambah *margin* keuntungan yang disepakati para pihak (bank dan nasabah). Besarnya *margin* keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah dan dalam bentuk presentase dari harga pembelian barangnya.¹⁹

b. Landasan Hukum *Murabahah*

- 1) Dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275

Dasar hukum jual beli *murabahah* telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَوَاحِلٌ
 وَوَالِدٌ
 ع

Perpustakaan UIN Mataram

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁰

- 2) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan transaksi *murabahah* antara lain:²¹

¹⁸Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: Qiara Media, 2019) , hlm. 305.

¹⁹Muhammad Lathef I.N, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara:

FEBI UIN-SU Perss, 2018), hlm, 110.

²⁰Al-Quran, *Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), cet..ke-7, hlm. 47

²¹*ibid*hlm. 74-75



Perpustakaan UIN Mataram

- a) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
 - b) Nomor 13/DSN-MUI/X/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*
 - c) Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*
 - d) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan *murabahah*
 - e) Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*
 - f) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah maupun yang menunda-nunda pembayaran.
 - g) PSAK Nomor 102 tentang akuntansi *murabahah*
- c. Syarat dan Rukun Akad *Murabahah*
- 1) Syarat akad *murabahah* menurut Usmani, dalam bukunya Ascarya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah, antara lain sebagai berikut.²²
 - a) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
 - b) *Tingkat* keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumsum atau persentase tertentu dari biaya.
 - c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi pengeluaran

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Bebeapa Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 83-84

yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan yang diminta itulah yang *mengcover* pengeluaran- pengeluaran tersebut.

- d) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.
- 2) Rukun Akad *Murabahah*²³
- a) *Mutu'aqidaani* merupakan orang-orang yang melakukan akad
 - b) *Ma'qud fiih* merupakan objek dalam akad.
 - c) *Sighat* (ijab dan qabul) yaitu ijab artinya pernyataan dalam prosesi ikatan sedangkan qabul pernyataan dalam menerima ikatan.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Adiwarmanto Karim menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada LKS seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran.

²³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 26.

Pembiayaan bermasalah menurut Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).²⁴

b. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dibeikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank antara lain berupa:

- 1) Usng atau kewajiban pokok pembiayaan tidak lancar
- 2) Margin atau bagi hasil tidak dibayar
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 4) Turunnya kesehatan pmbiayaan

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang dibebankan oleh faktor intern bank. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern, diantaranya sebagai berikut:²⁵

- 1) Faktor Intern (Berasal dari Pihak Bank)
 - a) Luasi Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah

²⁴Suhardjono, “*Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*”, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003, hlm. 252.

²⁵Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*”, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2008), hlm. 33.

- b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan nasabah
 - d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan bisnis usaha nasabah
 - e) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis, dan kurang memperhitungkan aspek *competitor*
 - f) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek *merketable* lemahnya supervisi dan monitoring
 - g) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi dari timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan praktek perbankan yang sehat
- 2) Faktor Ekstern (dari Pihak Nasabah)
- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur memberikan informasi atau laporan tentang kegiatannya)
 - b) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - c) Usaha yang diajukan relatif baru
 - d) Tidak mampu menanggapi masalah atau kurang menguasai bisnis
 - e) Terjadinya bencana alam.²⁶

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilaman jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.²⁷ Dalam hukum perdata

²⁶*Ibid*, hlm. 33.

²⁷Trisandi P. Usanti. “Karakteristik Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), hlm. 244.

kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah ditetapkan melakukan wanprestasi. Berikut ini akan dijelaskan upaya atau metode dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

1) Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:

- a) Perubahan jadwal pembayaran
- b) Perubahan jumlah angsuran
- c) Perubahan jangka waktu
- d) Pemberian potongan

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUD atau UUS
- b) Konversi akad Pembiayaan
- c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah berjangka waktu menengah
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *reschedulling* dan *reconditioning*.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian

keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal semestara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang hampir sama dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul ” **Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Prodak Pembiayaan Mikro *Murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejangik 1**”.

1. Susilawati (2020), dengan judul ”Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram”²⁹.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di koperasi serba usaha BMT al- iqtishady disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan dari BMT dalam hal menganalisis pembiayaan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah. Faktor eksternalnya yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu karena

²⁸A. Wangsa widjaja, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, Jakarta: PT. Gramedia, 2012, hlm. 448-450.

²⁹Susilawati, ”*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram, (Skripsi UIN Mataram, Mataram, 2020)*”

faktor pasar yang kurang mendukung, faktor ekonomi dan kesenjangan dari nasabah itu sendiri yang tidak mampu membayar pembiayaan.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di koperasi serba usaha BMT al-iqtishady dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan cara bermusyawarah agar dapat diberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah tersebut kemudian dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), sita jaminan dan penghapus bukuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada prodak pembiayaan *mudharabah* sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada prodak pembiayaan mikro *murabahah*.

2. Mala Elita Juniarti (2019), dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Prodak Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Tulem Amanah Paokmotong Lombok Timur”.³⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitsn lapangan. Dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada prodak pembiayaan *murabahah* adalah faktor eksternal dan internal. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu: bank kurang menganalisis karakter, jaminan, serta

³⁰Mala Elita Juniarti, “ *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Prodak Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Tulem Amanah Paokmotong Lombok Timur*”, (Skripsi UIN Mataram, Mataram, 2019)

perkembangan usaha dari nasabah dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring. Faktor eksternal yaitu: kenakalan nasabah dengan menggandakan ATM yang telah dijadikan barang jaminan, dan meminjamkan pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. BPRS Tulen Amanah kekeluarganya. Adapun strategi yang digunakan oleh PT. BPRS Tulen Amanah Paokmatong adalah: memberikan peringatan berupa lisan dan tulisan, mendatangi nasabah dengan pendekatan kekeluargaan, musyawarah pihak PT. BPRS Tulen Amanah Paokmatong, memberikan SP 1-3 dalam jarak waktu 1 minggu dan terakhir melakukan GS (gugatan sederhana).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya adalah pada subjek penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di PT. BPRS Tulen Amanah Paokmatong Lombok Timur sedangkan penelitian sekarang pada BSI KC Pejanggik

3. Wahyuni Arida (2020), dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Prodak IB Hasanah PT. Bank BNI Syariah KC Mataram”.³¹

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi manajemen risiko dilakukan dengan cara identifikasi, mengukur dan memantau, evaluasi risiko dan meningkatkan kualitas SDM. Sedangkan untuk penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah PT. Bank BNI Syariah KC Mataram dilakukan secara pendekatan kekeluargaan, penegihan secara intensif, somasi, *recheduling*, *reconditioning* dan *restrukturisasi*.

³¹Wahyuni Arida, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada prodak IB Hasanah PT. Bank BNI Syariah KC Mataram”, (Skripsi, Mataram: UIN Mataram, 2020)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada prodak IB Hasanah PT. Bank BNI Syariah KC Mataram sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Prodak Pembiayaan Mikro Murabahah.

4. Maya Andriani dan Hendri Tanjung, dengan judul “Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bank BRI Cabang Bogor)”.³²

Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa, penerapan manajemen risiko pembiayaan KPR di BRI Syariah Cabang Bogor terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko. Dalam proses identifikasi yang paling utama dijalankan dalam menyeleksi calon debitur adalah dengan analisis 5C, yakni karakter calon debitur adalah hal yang sangat diperhitungkan. Mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan adalah dengan pengikatan agunan murni yakni rumah yang dijadikan objek KPR itu sendiri. Pengukuran risiko dilakukan dengan jalan menyiapkan pencadangan modal untuk mengantisipasi kerugian jika terjadi kredit macet, serta kebijakan mengutamakan pemberian pembiayaan KPR hanya kepada calon nasabah yang memiliki pendapatan tetap yaitu karyawan tetap. Monitoring risiko dilakukan dengan pengawasan secara berkala pada tiap-tiap pembiayaan KPR yang disalurkan dan pengawasan aktif direksi dan DPS. Sedangkan dalam hal penyelesaian pembiayaan

³² Maya Andriani dan Hendri Tanjung, dengan judul “Anlisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bank BRI Cabang Bogor)”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2, September 2015, hlm. 217.

bermasalah pada KPR yang telah memasuki kolektibilitas V (lima) di BRI Syariah adalah jalur litigasi yaitu dengan musyawarah setelah dikeluarkannya SP 1-3, dari hasil musyawarah jika pembiayaan sudah tidak dapat diselamatkan maka dapat dilakukan dengan penjualan jaminan secara sukarela atau melalui eksekusi lelang ke lembaga KPKNI.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus pada metode penyelesaian pembiayaan bermasalah bukan pada manajemen risiko.

5. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, dengan judul “analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah : Studi pada Prodak *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”.³³

Penelitian Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang ditetapkan sangat komperhensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, *restrukturisasi*, *penjualan jaminan dan melakukan write of* serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukantim remedian yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.

³³Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, dengan judul “analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah : Studi pada Prodak *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No, 1, 2017, hlm. 72.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian. Yang dimana lokasi penelitian diatas pada Bank Muamalat Banda Aceh dan penelitian sekarang di BSI KC Pejanggik 1 Mataram.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu. Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada serta usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan yang dipelajari.

Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata- kata dan bahasa.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BSI Kantor Cabang Mataram yang berada di jalan pejanggik No. 23, Cakranegara Bar. Kec Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83239. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Bank tersebut karena Jumlah nasabah pembiayaannya lumayan banyak dan sebelumnya peneliti melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BSI KC Pejanggik 1 sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data terkait.

C. Kehadiran Penelitian

Melihat jenis penelitian diatas maka kehadiran peneliti begitu dibutuhkan. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data, dimana peneliti bertindak sebagai penga³⁰ memperhatikan, melihat, namun

³⁴Surya Murcitaningrum, *Metodeologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung:

Ta'lim Press, 2012), hlm. 137.



Perpustakaan UIN Mataram

tidak terlibat dalam kejadian yang diamati. Kehadiran peneliti untuk mengamati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan serta mengumpulkan data atau informasi yang ada.

D. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Berdasarkan teori tersebut data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Pada penelitian ini data primer didapat dari wawancara dengan responden yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia.
- 2) Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, memuat informasi atau data tersebut. Untuk data sekunder adalah beberapa dokumen yang dianggap penting.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dimaksud data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan variabel, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dengan berbagai cara pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau observasi yang dituangkan ke dalam catatan lapangan(transkrip).³⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

³⁵Ardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu), 2020, hlm. 149.

untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan³⁶. Observasi terbagi menjadi dua bagian yakni observasi berperan serta (*Participant Observation*) dan observasi Non Partisipant.

1) Observasi berperan serta (*Participant Observation*).

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang ada.

2) observasi Non Partisipant

Observer tidak melibatkan diri secara langsung dalam objek yang diteliti. Jadi, peneliti hanya melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran tentang objek yang diteliti atau sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipasi (*NonParticipant Observation*) karena peneliti hanya sebagai pengamat independen.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

³⁶*Ibid*, hlm. 138.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu³⁷.

Ada beberapa jenis pemberlakuan wawancara, diantaranya sebagai berikut:³⁸

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dibahas.

Adapun teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sistematis.

c. Dokumentasi

³⁷Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 100.

³⁸*Ibid*, hlm. 186.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkandata dari data-data yang telah ada. Menurut sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang³⁹.

Adapun data yang akan diperoleh melalui metode dokumentasi ini adalah:

- 1) Profil PT. BSI KC Pejanggik 1
- 2) Struktur organisasi PT. BSI KC Pejanggik 1
- 3) Prodak-prodak PT. BSI KC Pejanggik 1
- 4) Foto-foto kegiatan yang terkait dengan penelitian di PT. BSI KC Pejanggik 1

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam hal ini data yang ditemukan dipaparkan secara apa adanya. Setelah keseluruhan data terkumpulkan, langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berikut ini langkah-langkah tehnik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di *verifikasi*. Menurut Riyanto reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan.⁴⁰

³⁹*Ibid*, hlm. 145.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 164.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁴¹

3. *Conclucion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung padatahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir *induktif* atau *deduktif*.

G. Keabsahan Data

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen penelitian. Kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukannya. Perpanjangan keikutsertaan ini sangat dibutuhkan dalam menvalidkan dan penyempurnaan data yang didapat oleh peneliti.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan teknik lain dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula keabsahan dan kesahihan data yang terkumpul. Situasi sosial di lapangan yang bervariasi dan kadang-kadang kurang bersahabat untuk peneliti sehingga memengaruhi proses dan aktivitas pengumpulan

⁴¹*Ibid*, hlm. 167.

data.⁴² Dalam hal ini, peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkala terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti akan menelaahnya secara terperinci sampai pada suatu titik sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan benar-benar valid.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan *interpretasi* data yang lebih akurat dan *kredibel*⁴³. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Yang dimana triangulasi sumber ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbedadalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi teori ini yang dimana data tidak bisa di cek dengan satu teori saja tetapi membutuhkan banyak teori. Dimana teori-teori tersebut akan mendukung dalam pengelolaan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁴²Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Kencana,2014), hlm. 395.

⁴³*Ibid*, hlm. 396.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1

a. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1

Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.⁴⁴

Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak kecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

⁴⁵

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27

⁴⁴<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021, pukul 13.00.

⁴⁵*Ibid.*

Januari perihal pemberian izin penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia Syariah, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi izin usaha atas nama Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan.⁴⁶

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*).⁴⁷

b. Profil PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 beralamat di Jl. Pejanggalik 1 No.23 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kode pos bank adalah 83231 dengan nomor telepon 0370-644288. Kode bank 427, Nomor kode perusahaan 38000000, serta website PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram yang bisa diakses oleh masyarakat terkait informasi umum adalah <https://bnisyariah.co.id>.

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 ini dulunya merupakan Kantor Cabang Bank BNI Syariah sebelum mergernya menjadi Bank Syariah Indonesia, secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 25 Juli Tahun 2011, dimana

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

peresmiannya dilakukan langsung oleh Imam Teguh Saptono selaku Direktur BNI Syariah. Saat ini Branch Manager PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mataram adalah Suryo Edhi dan dengan jumlah pegawai 72 orang. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 memiliki lokasi yang sangat strategis berada di pinggir jalan utama pusat kota Mataram, dimana lokasi tersebut banyak dilalui oleh masyarakat sehingga masyarakat mudah dan tidak mengalami sedikitpun kesulitan untuk mengunjunginya. Adapun batas letak lokasi kantor PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 saat ini adalah disebelah timur bank terdapat sejumlah pertokoan, di sebelah barat terdapat pura, di sebelah selatan bank juga terdapat pura, dan di sebelah utara adalah perumahanwarga.

c. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pejanggalik 1


PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram memiliki visi yaitu menciptakan Bank Syariah yang masuk kedalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 juga memiliki misi yaitu :

- 1) Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.⁴⁸

⁴⁸*Ibid.*

d. Struktur Organisasi BSI Kantor Cabang Pejanggik 1

Bagan 1. Struktur organisasi⁴⁹



e. Job Description

1) Sub Branch Manager

Sub branch manager bertugas untuk mengawasi kegiatan yang dijalankan oleh cabang serta mengawasi setiap kegiatan operasional perbankan terkait pelayanan, rencana bisnis bank, anggaran, dan pengembangan SDM.

2) Operational and Service Head

⁴⁹Dokumentasi BSI KC Pejanggik 1, 16 Agustus 2021..

Operational and service head bertugas untuk Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan operasional dan pelayanan di kantor. *Back Office Head. Back office head* memiliki tugas untuk:

- a) Mengkoordinasi hubungan kerja antar pegawai
 - b) Mempersiapkan segala sesuatu terkait kebutuhan pegawaidan permasalahan pegawai
 - c) Mengatur segala kebutuhan kantor
 - d) Mengatur keuangan kantor\Membuat laporan pajak bulanan dan tahunan kantor
 - e) Mengatur dan mengelola kas kantor
 - f) Mengamankan inventaris kantor
 - g) Mengatur pegawai *outsourcing* (pegawai dasar)
 - h) Menyiapkan kendaraan untuk pegawai kantor
- 3) *Funding Assistant*
Funding assistant bertugas untuk:
- a) Menghimpun dana dari masyarakat
 - b) Mengelola dan memaintenance dana yang masuk keluar
 - c) Memasarkan produk dana dan mengelola rekening nasabah dana besar
 - d) Mengidentifikasi dan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh nasabah
- 4) *Financing Assistant*
- a) Membuat akad pembiayaan
 - b) Menyiapkan biaya-biaya pembiayaan nasabah yang akan melakukan proses akad
 - c) Berkoordinasi dengan pihak notaris
 - d) Membuat dan mengelola rekening yang akan dijadikan rekening pembiayaan
- 5) *Recovery Remedial Assistant*

- a) Bertugas untuk membuat laporan penyelamatan pembiayaan
 - b) Berkoordinasi dengan petugas KJPD
 - c) Melakukan negosiasi dengan nasabah pembiayaan bermasalah
 - d) Menyusun rencana penyelamatan dan penyelesaian
 - e) Memonitoring aktivitas rekening nasabah pembiayaan bermasalah
 - f) Melakukan penagihan secara berkala
 - g) Melakukan pemasaran rumah yang akan dilelang
- 6) *Sales Assistant*
- a) Memiliki tugas untuk mencari nasabah pembiayaan
 - b) Membuat laporan nasabah pembiayaan
 - c) Memasarkan produk-produk pembiayaan
 - d) Mengelola rekening pembiayaan nasabah
- 7) *Administration Assistant*
- a) Memiliki tugas untuk mempersiapkan segala keperluan kantor
 - b) Membuat laporan pajak bulanan dan tahunan kantor
 - c) Mengkoordinasi segala kebutuhan pegawai kantor
 - d) Membuat kas kecil untuk keperluan kantor sehari-hari
 - e) Mengkoordinir pegawai *outsourcing*
 - f) Mengatur dan mengamankan inventaris kantor
 - g) Menerima dan mengkoordinir pihak eksternal
 - h) Membuat voucher transaksi untuk kas kecil
 - i) Menyiapkan keperluan para tamu
- 8) *Operational Assistant*
- a) Bertugas untuk membuat laporan kliring antar bank dan melakukan transaksi antar bank di Bank Indonesia
 - b) Membuat dan membuku voucher pembiayaan
 - c) Membuku transaksi pembiayaan

- d) Membuat laporan pembiayaan
- 9) *Customer Service*
 - a) Bertugas untuk memberikan penjelasan untuk mengenal produk-produk bank BTN
 - b) Memberi arahan bagaimana cara menggunakan produk tersebut lebih lanjut
 - c) Melayani keluhan dari para nasabah terkait ATM yang hilang, pemblokiran ATM, penggantian rekening baru, lupa dengan PIN ATM, dll.
- 10) *Teller*
 - a) Bertugas untuk menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran
 - b) Memastikan membayar uang kepada yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan perusahaan
 - c) Mencairkan uang para nasabah yang melakukan transaksi, dan lain-lain.⁵⁰

2. Produk –Produk Pembiayaan di BSI KC Pejangik 1

a. GriyaiBHasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi rumah / ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KSB).

b. Fleksi

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai Syariah Islam.

Dengan memiliki keunggulan diantaranya:

- 1) Maksimal sampai dengan Rp.100Juta.

⁵⁰Dokumentasi BSI KC Pejangik 1, 16 Agustus 2021..

- 2) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
- 3) Margin kompetitif.
- 4) Angsuran tetap sampai dengan lunas.

c. Multiguna

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa *fixed asset*.

Dengan keunggulan diantaranya:

- 1) Uang muka ringan/tidak dipersyaratkan.
- 2) Minimal pembiayaan Rp.25 Jutas/d Rp.2 Milyar.
- 3) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.
- 4) Angsuran tetap sampai lunas.

d. Pembiayaan Emas

Kepemilikan emas melalui pembiayaan emas merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin/tetap setiap bulannya. Dengan keunggulan sebagai berikut:

- 1) Objek pembiayaan berupa logam mulia
- 2) Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan/dlunas
- 3) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis.
- 4) Jangka waktu pembiayaan minimal 2 s/d 5 tahun.
- 5) Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp.150.000.000,-
- 6) Margin kompetitif.⁵¹

3. Prosedur Pembiayaan pada BSI KC Pejangik 1

Prosedur pembiayaan merupakan sebuah ketentuan dan syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan

⁵¹Saomi Putri (*Sales and Marketing* PT Bank BNI Syariah KC Mataram), File, Mataram, 15 Maret 2020..

pembiayaan sampai dengan pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah.

Tujuan utama prosedur pembiayaan adalah:

- a. Untuk memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang *account officier*, sehingga akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para *account officer*
- b. Agar *flowof document* dapat diikuti dan diketahui dengan jelas.
- c. Memperlancar arus pekerjaan.

Adapun bentuk prosedur pengajuan pembiayaan pada BSIKC Pejanggik 1 adalah sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah akan langsung mendatangi kantor Bank BNI Syariah dan akan langsung diarahkan untuk menuju bagian *sales and marketing* yang berlokasi pada lantai II BSI KC Pejanggik 1, sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, calon nasabah akan dijelaskan dengan detail mengenai pembiayaan.
- 2) Kemudian calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.
- 3) Selanjutnya nasabah akan melengkapi semua berkas-berkas yang harus dipenuhi guna untuk pengajuan pembiayaan.
- 4) Setelah semua dokumen yang telah tercukupi selanjutnya, berkasterkait dengan pengajuan pembiayaan akan di teruskan pada bagian *account officer* BSI KC Pejanggik 1
- 5) Selanjutnya akan dilakukan analisa oleh bagian analisa yakni pada bagian *Processing*.
- 6) Pada bagian *Processing*, berkas pengajuan tersebut akan dianalisa untuk menilai seberapa besar tingkat kelayakan calon nasabah pembiayaan tersebut untuk diberikan pembiayaan. Pada bagian *processing*, analis akan menganalisa dari berbagai aspek sebagai bahan penilaian.

- 7) Jika dirasa berkas-berkas pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dinilai telah lengkap dan sudah memenuhi syarat pemenuhan untuk diberikannya pembiayaan, maka berkas tersebut akan langsung diteruskan ke bagian *branch manager* (BM).
- 8) *Branch manager* akan meminta penanggung jawab atas alasan kenapa calon nasabah tersebut layak untuk memperoleh pembiayaan dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh analis pada bagian *processing*.
- 9) Jika berkas pengajuan pembiayaan telah disetujui oleh *branch manager*, maka akan dilakukan realisasi permohonan pengajuan pembiayaan. Untuk pengajuan pembiayaan dengan jumlah <Rp.500.000.000,00 maka akan diputuskan langsung oleh *branch manager* (BM) BSI KC Pejanggik 1 akan tetapi apabila pengajuan permohonan pembiayaan dengan nominal > Rp.500.000.000 maka berkas pengajuan permohonan pembiayaan akan diteruskan dan diputuskan oleh bagian wilayah.
- 10) Akan tetapi apabila pengajuan permohonan pembiayaan di tolak, maka akan diinformasikan kepada nasabah.⁵²

4. Syarat–Syarat Pengajuan Pembiayaan

Adapun persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan pada BSI KC Pejanggik 1 secara umum memiliki persyaratan yang hampir sama untuk syarat pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.
- b. Pasfoto 4x6 cm pemohon dan suami /istri.
- c. Foto kopi surat nikah /cerai /pisah harta (jika sudah pisah).
- d. Foto kopi kartu keluarga (KK).
- e. Fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.

⁵²KhoirulHidayat (*Funding*, BSI KC Pejanggik 1) File, Mataram, 16 Agustus 2021.

- f. Foto kopi NPWP (pembiayaan diatas Rp.50.000.000).
- g. Foto kopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
- h. Slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan.
- i. Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir di perusahaan/instansi.
- j. Neracalabarugi /informasikeuangan2 tahunterakhir.
- k. Akteperusahaan,SIUPdanTDP.
- l. Fotokopisuratizinpraktekprofesi.
- m. Dokumenkepemilikanjaminan:
- n. Fotokopisertifikatdan IMB.
- o. Suratpesanan/penawaran.
- p. Foto kopi bukti setoran PBB terakhir.
- q. Rencana anggaran biaya (RAB).

5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Mikro Murabahah Bermasalah di BSI KC Pejangik 1

Pembiayaan yang disalurkan BSI KC Pejangik 1 terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murabahah* yang terjadi di BSI KC Pejangik 1, yaitu:

- a. Faktor internal (di Tinjau dari Sisi Bank)
 - 1) Kurangnya tingkat analisis yang dilakukan oleh bagian analisis.

Analisis dalam memberikan pembiayaan sangat penting dalam lembaga keuangan salah satunya pada BSI KC Pejangik 1. Karena apabila kurangnya tingkat analisis dari pihak bank dapat mengakibatkan sesuatu hal yang fatal yaitu

terjadinya pembiayaan macet, seperti yang di paparkan oleh bapak Ahmad Triono yaitu⁵³ :

“peran penting sebelum diberikannya pembiayaan itu bergantung pada rekan-rekan analisis, dimana rekan-rekan analisis lah yang akan menganalisis seberapa layak nasabah ini dapat diberikan pembiayaan, kalau dianalisisnya lemah maka bisa bahaya nanti ke depannya, bisa saja pembiayaan itu diberikan kenasabah yang tidak tepat sehingga risiko gagal bayar bisa besar terjadi”.

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Fadilat Azhar selaku *Recovery dan Remedial* BSI KC Pejanggik 1 mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu⁵⁴:

Sistem berkaitan dengan kurangnya monitoring dari petugas sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. Dalam hal tersebut manajemen BSI KC Pejanggik 1 sangat menekankan kepada para petugas untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan pengecekan setiap bulannya agar lebih dapat akurat dalam menganalisis pembiayaan”.

- 2) Terlalu mengejat target yang akan dicapai pada nominal tertentu untuk setiap bulannya sehingga menimbulkan adanya kelalaian dari pihak bank.

⁵³ Ahmad Triono, (*Sales and Marketing* PT BSI KC Pejanggik 1), *Wawancara*, Mataram, 18 Agustus 2021.

⁵⁴ Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial* BSI KC Pejanggik 1), *wawancara*, 18 Agustus 2021.

- 3) Adanya persaingan yang semakin kompetitif antar bank syariah

“sampai saat ini pemasaran untuk prodak dengan segala aktifitas keuangan dari perbankan masih didominasi oleh bank konvensional dan persainagn antar bank bisa juga cukup ketat”.⁵⁵

b. Faktor Eksternal (ditinjau dai sisi nasabah)

Selain faktor internal ada pula faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BSI KC Pejanggik 1 yaitu:

- 1) Kondisi usaha yang dijalankan nasabah sedang mengalami penurunan.

Kondisi usaha yang kurang lancar dalam hal ini tentu akan menyebabkan tidak stabilnya pendapatan yang diperoleh oleh nasabah. Yang dimana akan berpengaruh pada tingkat pengembalian pembiayaan. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena berbagai hal salah satunya yaitu kurangnya sistem manajerial yang diterapkan pada usahanya maupun perusahaan yang sedang dijalani. Mmisalnya, kurang atau melemahnya tingkat pengambilan keputusan dalam memutuskan pembelian dan penjualan.

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Triono selaku *Sales and Marketing* yaitu:⁵⁶

“iya mbak ada sebagian nasabah yang kurang cermat dalam menjalankan usahanya, kurang cerdas dalam melihat kondisi pasar. Sehingga usaha yang sedang

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ Ahmad Triono, (*Sales and Marketing*PT BSI KC Pejanggik 1), *Wawancara*, Mataram, 18 Agustus 2021.

mereka jalankan tidak lancar sesuai dengan rencana awal mereka melakukan pembiayaan”.

Ditegaskan pula oleh bapak s Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial BSI KC Pejangik 1*) yaitu:⁵⁷

“Keadaan usaha nasabah yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya nasabah dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis , namun kenyataannya berbeda”.

2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering sekali menjadikan faktor terjadinya pembiayaan macet yang disalurkan, hal ini tentu akan berimbas kepada tingkat pendapatan atau buntutnya penghasilan yang diperoleh nasabah. Hal ini memberikan dampak yang luas yang akan menyebabkan tidak adanya kemampuan membayar kembali yang didapatnya dari pihak bank.

Seperti yang di paparkan oleh ibu Nina Amelina selaku AOM yaitu:⁵⁸

“ faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu juga ya itu tadi mbak gempa sama covid. Jadi banyak kan usaha-usaha nasabah yang down misalnya kita

⁵⁷Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial BSI KC Pejangik 1*), wawancara, 18 agustus 2021.

⁵⁸Nina Amelia Khalidia (AOM BSI KC Pejangik 1), Wawancara, 18 agustus 2021.

closing orang hotel orang perhotelan atau oarang-orang pariwisata. Yang tadinya gajinya mereka ketikapariwisata lancar gedde gede tuh, sekarang tiba-tiba nggak ada karena pariwisata pada tutup, hotel-hotel disenggigi pada tutup, akhirnya mereka semua di rumahkan dan di PHK dan juga selain mereka di PHK usaha yang sebelumnya mereka jalani juga kurang lancar . Nah mereka kayak nya nggak mampu membayar gitu. Akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah ”.

3) Karakter / sikap nasabah

Situasi dan kondisi yang berubah-ubah juga dapat menyebabkan sikap dan sifat dari perilaku nasabah berubahpula seuai dengan kondisi yang ada. Kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya kesengajaan dan ketidak segajaan dari nasabah dalam upaya memenuhi kewajibannya terhadap Bank. Sikap nasabah yang tidak memiliki itikad yang baik dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Misalnya adanya kesengajaan seperti memalsukan identitas, tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya (tidak melunasi pembiayaan) walau dengan kondisi lingkungan usaha yang baik. “dari karakter nasabah ini kita bisa lihat ya seberapabesat iktikad atau keinginan dan kemauan dari nasabah untuk membayar kewajibannya kepada bank”⁵⁹.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Ahmad Triono:⁶⁰

⁵⁹Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial* BSI KC Pejanggik 1), wawancara, 18 agustus 2021..

⁶⁰ Ahmad Triono, (*Sales and Marketing*PT BSI KC Pejanggik 1), Wawancara, Mataram, 18 agustus 2021.

Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah mempunyai iktikad yang kurang baik, tidak jujur dalam pembayaran kembali pembiayaan yang iya ambil, walaupun kemungkinan usahanya tidak ada masalah namun mengabaikan kewajibannya”.

6. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro Murabahah di BSI KC Pejanggik 1.

Dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya disetiap bank syariah mempunyai metode yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Beberapa usaha yang dilakukan oleh BSI KC Pejanggik 1 dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah* terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

a. Pendekatan dengan nasabah

Menurut Bapak Fadilat Azhari selaku *Recovery dan Rmidial Assisten* mengungkapkan bahwa:⁶¹

“ Gini mbak, Pihak Bank akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo, kemudian pihak Bank akan melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara baycall dengan kurun waktu 3 hari sebelum untuk mengingatkan nasabah ini bahwa pembiayaan akan segera jatuh tempo”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa yang dilakukan BSI KC Pejanggik 1 adalah dengan melakukan pendekatan dengan nasabah, mengetahui penyebab dan kondisi keadaan usahanya yang sebenarnya serta menerima konsultasi dari nasabah dan pihak bank

⁶¹ FadilattAzhari(*Recovery&RemidialAssistant* PT BSI KC Pejanggik 1), *Wawancara*, 18 agustus2021.

memberikan solusi agar nasabah mampu membayar tagihan sesuai kemampuan nasabah

b. Penagihan secara Intensif

Seperti yang dijelaskan bapak. Ahmad Trionobeliaumenagatakan bahwa:⁶²

“ Pihak bank dengan nasabah yang bermasalah tidak boleh membiarkannya begitu saja, pihak bank akan tetap melakukan penagihan secara intensif dengan mendatangi langsung usaha nasabah untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi usaha nasabah yang sebenarnya dialami. Kemudian membicarakan dengan baik terkait penyebab dan solusi permasalahan angssuran pembiayaannya. Karena kalau pihak bank tidak melakukan penagihan itu akan merugikan nasabah, artinya apabila suatu saat nasabah akan melakukan pengajuan pembiayaan dibank lain kemungkinan tidak akan diterima mbak karena nasabah telah mengalami pembiayaan bermasalah di SID (Sistem Informasi Debitur) atau di BI Cheking mbak”

c. Pemberian surat teguran

Apa bila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maka pihak BSI KC Pejanggik 1 akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, musyawarah kepada nasabah , tetapi apabila nasabah tidak kunjung membayar maka akan diberi surat peringatan tertulis oleh bank, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nina Amelia selaku yaitu:⁶³

⁶² Ahmad Triono, (*Sales and Marketing*PT BSI KC Pejanggik 1),*Wawancara*,Mataram,18agustus2021.

⁶³Nina Amelia Khalidia (AOM BSI KC Pejanggik 1), *Wawancara*, 18 agustus 2021.

“Dalam hal ini pihak bank akan memberikan surat peringatan (SP), yang meliputi SP 1 diberikan kepada nasabah yang jikalau dalam waktu 5-10 hari mengalami tunggakan pembayaran kemudia dengan mendatangi rumah nasabah tersebut. SP II diberikan kepada nasabah jika sudah melampaui waktu 11 hari sampai 20 hari belum membayar atau mengalami tunggakan. Terus SP yang III diberikan kepada nasabah yang sudah menunggak selama 20 hari atau sampai sebulan belum melakukan pembayara”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak membayar angsuran dalam kurun waktu 2 sampai 10 Hri pihak bank akan akan mendatangi rumah nasabah serta nasabah akan mendapatkan SP 1, selanjutnya jika nasabah belum membayar sudah mencapai 11 sampai 20 hari mengalami tunggakan maka akan diberikan SP II, kemudian SP II diberikan kepada nasabah yang sudah melebihi 20 hari tidak melakukan pembayaran.

d. Restructurisasi

Dalam tahap ini apabila nasabah mampu bertahan maka bank akan melakukan beberapa upaya, yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nina Amelia yaitu.⁶⁴

“Tahap Restructurisasi dimana pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai penyebab terjadi yaitinya pembiayaan bermasalah. Terdapat 4 kategori yaitu yang pertama kooperatif ada kemampuan dalam membayar kewajiban, yang kedua kooperatif tidak ada kemampuan membayar kewajiban , yang ketiga tidak kooperatif ada kemampuan membayar kewajiban, ke empat tidak kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban. Jadi apabila usaha nasabah menuruun tetapi nasabah kooperatif ada kemampuan untu

⁶⁴Nina Amelia Khalidia (AOM BSI KC Pejanggik 1), *Wawancara*, 18 agustus 2021.

membayar kewajiban yang dilakukakann pihak bank adalah melakukan restrukturisasi”.

Bapak tio selaku manajer marketing juga menambahkan upaya yang dilakukan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu”

“Restrukturisasi terjadi apabila nasabah mampu membayar kewajibannya dan masih memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran serta usahanya masih berjalan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa proses restrukturisasi diberikan BSI KC Pejanggik 1 yaitu kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Selain itu terdapat kriteria nasabah dalam melakukan restrukturisasi yang disampaikan oleh Bapak Fadilat Azhari:⁶⁵

“Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak bank lakukan adalah restruktur atau pihak nasabah sendiri dapat mengajukan kepada pihak bank, contohnya nasabaha terlambat membayar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang kebank untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar angsuran 10 juta tapi dengan kondisisekarang nasabah hanya mampu membayar 5 juta perbulannya untuk membayar angsurannya. Selain itu dari pihak bank juga dapat mengetahui perbedaan dari nasabah. Nasabah yangawalnya selalu membayar tepat waktu namun sekarang menjadi terlambat. Dengan begitu pihak bank akan melakukan verivikasi dengan memngunjungi usaha nasabah secara langsung

⁶⁵Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial* BSI KC Pejanggik 1), wawancara, 18 agustus 2021

apabila benar-benar mengalami penurunan maka akan melakukan restrukturisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa restrukturisasi dapat dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank, pihak bank akan memberikan penawaran kepada nasabah dengan mendatangi langsung usaha nasabah dan memverifikasi apabila usanya nasabah benar-benar menurun. Sedangkan dari pihak nasabah sendiri dapat mengajukan restrukturisasi langsung kepada bank, misalnya nasabah mengalami penurunan usaha karena omset nasabah menurun dan kemampuan pembayaran nasabah menurun, sehingga bank akan memverifikasi dan memberikan keringanan karena nasabah masih memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran. Di BSI KC Pejangik 1 memiliki syarat apabila nasabah akan mengajukan restrukturisasi ke bank seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Triono yaitu:⁶⁶

“Pertama adalah surat permohonan dari nasabah. Karena dasar melakukan restrukturisasi adalah surat permohonan. Kemudian setelah ada surat permohonan, pihak bank akan memferifikasi dengan mengsurevei ulang bahwa usaha nasabah benar-benar mengalami penurunan. Karena sesuai pernyataan dari nasabah bahwa nasabah mengalami penurunan omset sehingga pendapatannya menurun. Pihak bank akan melihat kapasitas dari nasabah dengan menggunakan analisis 5C lagi, apabila jaminan yang dimiliki nasabah masih layak pihak bank akan melakukan restrukturisasi. Jadi tahapan seperti itu membuat permohonan dan permohonan itu sebagai dasar bagi pihak bank untuk melakukan restrukturisasi. Sehingga pihak bank akan menindak lanjutinya”.

⁶⁶ Ahmad Triono, (*Sales and Marketing* PT BSI KC Pejangik 1), *Wawancara*, Mataram, 18 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan syarat pengajuan restrukturisasi adalah pembuatan surat permohonan dari nasabah. Selanjutnya bank akan menverivikasi permohonan tersebut. apabila jaminannya masih maketabelle maka bank melakukan restrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut maka bank melakukan restruktursasi pembiayaan untuk meringankan angsuran nasabah. *Restructurisasi* dilakukan untuk upaya perpanjangan waktu. Dan kesepakatan antara pihak BSI KC Pejanggik 1 dan pihak nasabah. *Restructurisasi* yang diberikan oleh BSI ke nasabah yaitu sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling* (Memperpanjang Jangka Waktu Pembiayaan) Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fadilat Azhari yaitu:⁶⁷ “pihak bank akan melakukan restrukturisasi yang sifatnya opsional ketika mengetahui usaha nasabah menurun, tetapi usahanya masih bagus. Pihak bank akan menawarkan restruk. Contohnya nasabah sydah terlambat bayar angsurang tetapi nasabah meminta jangka waktulan 3 bulan untuk pelunasan, maka bank akan memberikan jangka waktu segiti untuk masa pelunasan”.

Hal ini ditegaskan pula oleh Ibu Nina Amelia yaitu:⁶⁸ “nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah contohnya nasabah melakukan pembiayaan 75 juta dalam jangka waktu pengambilan 2 tahun, namun pada tahun pertama nasabah mengalami bermasalah maka dengan restrukturisasi jangka waktunya akan berubah menjadi 4 tahun atau 5 tahun”

⁶⁷Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial BSI KC Pejanggik 1*), wawancara, 18 agustus 2021.

⁶⁸Nina Amelia Khalidia (*AOM BSI KC Pejanggik 1*), Wawancara, 18 agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bank akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan perubahan jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 2 tahun bisa menjadi 3 tahun atau 5 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Menurut bapak tio selaku AOM BSI KC Pejanggik 1 bahwa:⁶⁹

“Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mampu membayar, masih punya keinginan untuk membayar angsurannya serta usaha masih berjalan. Contohnya jatuh tempo angsuran nasabah tanggal 20, tetapi nasabah keberatan untuk membayar 3 juta secara langsung pada tanggal 20 itu, nasabah meminta untuk menambah waktu angsuran dengan 5 hari sekali diambil pihak bank 800 ribu yang nanti pada saat jatuh tempo angsuran nasabah bisa terbayar 3 juta. Jadi nasabah mampu membayar angsurannya tetapi tidak secara langsung”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan dengan perpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaan diperpanjang dengan penambahan jumlah angsuran. Misalnya angsuran dari 40 kali menjadi 50 kali maka tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan waktu angsuran. Sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk membayar angsurannya.

⁶⁹ Ahmad Triono, (*Sales and Marketing*PT BSI KC Pejanggik 1), *Wawancara*, Mataram, 18 Agustus 2021.

3) *Reconditioning* (Mempekecil jumlah angsuran.)

Menurut Bapak Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial BSI KC Pejanggik 1*) yaitu:⁷⁰

“Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar, yang pihak bank lakukan salah satunya adalah memperkecil umlah angsuran contohnya nasabah terlambat bayar seminggu kemudian si nasabah ini datang ke bank untuk mengatakan terkait usahanya yang menurun karena terlalu banyak pesaing. Yang dimana nasabah yang diawal mampu membayar angsuran sebanyak 8 juta perbulan dengan kondisi yang sekarang ini pihak bank memberikan kebijakan dengan hanya memberikan pembayaran angsuran perbulan 5 juta”.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Trionoselaku *Sales and Marketing BSI KC Pejanggik 1*:⁷¹

“gini mbak pada saat usaha nasabah lagi menurun dan dia tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan nasabah tersebut mengajukan permohonan kepada bank seperti yang dijelaskan sebelumnya dan setelah itu nasabah bisa mengangsur kurang dari biasanya dari nasabah yang biasanya angsuran 5 juta bisa jadi 200 ribu, 500ribu ataupun satu juta yang semampunya dia jadinya gk meyebabkan nasabah itu jelek namanya di BI Chekking jadi dya tetap terhitung mengangsur”.

⁷⁰Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial BSI KC Pejanggik 1*), wawancara, 18 agustus 2021.

⁷¹ Ahmad Triono, (*Sales and Marketing PT BSI KC Pejanggik 1*), Wawancara, Mataram, 18 agustus 2021

Bank akan memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah dengan memperkecil jumlah pengembalian angsuran. Misalnya angsuran nasabah 3 juta bisa menjadi 2,5 juta bahkan dibawahnya. Oleh karena itu tentunya dengan memperkecil angsuran maka akan menambah pula waktu angsuran nasabah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah mermbayar angsurannya sesuai dengan kemampuan yg dimiliki tanpa mengubah maksimum pembiayaan.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Mikro Murabahah Bermasalah di BSI KC Pejanggik 1

Pesat perkembangan perbankan syariah telah membawa persaingan yang tajam dikalangan perbankan, tidak hanya dalam menghimpun dana masyarakat tetapi juga dalam penyaluran dana ke masyarakat (pembiayaan). Persaingan yang terjadi ternyata mendorong sikap dan tindakan yang sangat agresif sehingga dalam ekspansi pembiayaan bank kurang mendasar pada prinsip-prinsip usaha yang sehat dan keputusan-keputusan pembiayaan dilakukan secara kurang hati-hati. Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tapi datang secara perlahan-lahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan lebih dulu kepada bank. Kecuali terjadi suatu kecelakan yang menimpa nasabah atau bidang usahanya.

Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam.

Sebelum menyalurkan sebuah pembiayaan kepada nasabah baru ataupun lama, hendaknya pihak BSI KC Pejanggik 1 melakukan analisis dengan teliti. Hal ini merupakan pintu utama yang sangat penting demi

kelancaran pembiayaan. Karena apabila analisis kelayakan nasabah ini dilewatkan maka akan besar kemungkinan dana yang sudah disalurkan tersebut akan menjadi sebuah masalah karena kurangnya analisis kelayakan tersebut. Tanpa adanya analisis kelayakan nasabah akan menyebabkan bank mengalami kerugian, karena bisa saja pembiayaan yang seharusnya disalurkan tersebut digunakan untuk sebuah modal usaha akan tetapi malah digunakan untuk keperluan lain.

Selain itu setelah pembiayaan sudah disalurkan pihak bank juga harus melakukan monitoring terhadap usaha nasabah, monitoring tersebut dapat dilakukan dengan cara menghubungi nasabah untuk menanyakan bagaimana keadaan usaha nasabah, apakah usaha nasabah berjalan dengan baik atau tidak. Jika usaha nasabah tidak berjalan dengan baik maka pihak bank akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh nasabah agar nasabah bisa menggugurkan kewajibannya terhadap bank. Selain itu pihak bank juga harus melakukan pengecekan ketempat usaha nasabah, apakah usaha nasabah tersebut benar-benar ada atau malah pembiayaan yang disalurkan tersebut digunakan untuk hal lain atau *side streaming*. Kebanyakan pembiayaan modal kerja ini yang paling banyak terjadi pembiayaan bermasalah, karena para nasabah ini mengajukan pembiayaan ternyata bukan untuk memulai atau meneruskan usahanya, akan tetapi malah digunakan nasabah untuk keperluan lain yang sifatnya konsumtif. Dari hasil wawancara bisa diketahui bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yang pertama adalah kurang telitnya pihak bank dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, biasanya AO hanya melakukan analisis secara sekilas saja tanpa mencari tahu lebih dalam lagi tentang karakter dan usaha nasabah, selanjutnya adalah kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah. Pihak bank juga terkadang lupa untuk melakukan pengecekan terhadap usaha

nasabah. Seringkali mereka hanya melakukan penagihan angsuran melalui telepon, seharusnya mereka pergike tempat nasabah untuk melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah.

Sedangkan faktor eksternal atau dari pihak nasabah adalah nasabah sering melakukan *side streaming*. Yaitu uang dari pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, malah dipergunakan nasabah untuk keperluan lain. Hal ini tentu saja akan membuat nasabah kesulitan membayar angsuran karena ia tidak memiliki pendapatan yang tetap, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki sehingga nasabah akan melakukan gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Faktor eksternal yang lain dari nasabah juga terjadi karena adanya gangguan pada usaha milik nasabah, akan tetapi pihak bank tidak boleh percaya begitu saja. Bank harus melakukan pengecekan apakah usaha nasabah memang sedang menurun atau hanya sekedar alasan dari nasabah untuk tidak membayar kewajibannya. Selain itu apabila usaha nasabah memang benar-benar mengalami penurunan, pihak bank harus memberikan solusi yang tepat kepada nasabah agar tidak memberatkan nasabah dan juga tidak pula merugikan pihak bank. Oleh karena itu jika dirasa petugas usaha nasabah masih baik, maka petugas akan melakukan *rescheduling* atau *reconditioning* sesuai dengan keadaan dan kemampuan nasabah.

2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mikro Murabahah Bermasalah di BSI KC Pejangik 1

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai suatu kejadian potensial yang dialami oleh nasabah atau *counterparty* dikarenakan tidak dapat membayar angsuran/ pokok /bagi hasil. Dari pembiayaan bermasalah ini pihak bank akan mengalami kerugian disebabkan tidak kembalinya dana yang telah dikeluarkan dan juga di pembiayaan bermasalah ini akan mengakibatkan terjadinya *Non Performing Finance* (NPF) pada bank. Oleh sebab itu Bank wajib menerangkan kebijakan-

kebijakan sistematis sehingga dengan kebijakan tersebut diharapkan dana yang dikeluarkan dapat dikembalikan.⁷²

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya *kolektabilitas* pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu:

a. Lancar

Adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan *Margin* maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan samasekali.

b. Perhatian khusus

Adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang belum melampaui Sembilan puluh hari.

c. Kurang Lancar

Adalah pembiayaan yang mana pembayaran *Margin* dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan.

Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bilakondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

d. Diragukan

Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman

⁷² AMuhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 112.

mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

e. Macet

Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bahkan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Dari pengkategorian pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

**Data Pergerakan NPF PT BSI KC Pejanggik 1 Periode Januari
– Desember 2020⁵⁹**

Kualitas PBY	Tahun 2018	Tahun 2019	Per- Januari 2020
	Noa	Noa	Noa
Kol 1	515	593	575
Kol 2	86	110	129
Kol 3	17	10	21
Kol 4	11	6	5
Kol 5	15	19	21
NPF(%)	2,33 %	2,43 %	2,50 %

Dalam aktivitas keuangan BSI KC Pejanggalik 1, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis pembiayaan Murabahah merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah dibandingkan dengan jenis dan produk BSI lainnya. Pembiayaan sendiri dapat digolongkan menjadi 2 diantaranya yaitu pemberian pembiayaan konsumtif dan pemberian pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan produktif, dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, dimulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, hingga kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.⁷³ Kedua jenis pembiayaan tersebut yang disalurkan oleh pihak BSI KC Pejanggalik 1 Mataram kepada nasabahnya, akan tetapi pihak BSI KC Pejanggalik 1 lebih memfokuskan kepada pembiayaan produktif karena nasabah produktif biasanya memiliki *fix income*.

Berdasarkan paparan data yang ada dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan pada kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah 644 pada tahun 2018, yang diikuti dengan jumlah 738 pada tahun 2019 dan sebanyak 751 pada periode per-Januari 2020. Semakin tinggi tingkat penyaluran pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah maka akan secara otomatis tingkat risiko yang dihadapi oleh perbankan akan semakin tinggi pula, hal ini dapat terlihat dari tingkat kesehatan usaha nasabah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Hal ini tentu harus menjadi fokus dalam proses penerapan manajemen risiko pada perbankan guna sebagai bentuk awal dalam hal memitigasi risiko pembiayaan yang timbul pada kemudian hari.

Kualitas pembiayaan sendiri dapat digolongkan menjadi 5 kategori yakni pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan pembiayaan macet. Dari paparan data di atas

⁷³Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, (Jakarta:GemaInsani Press,2001), hlm.168

menunjukkan bahwa pada tingkatan kolektabiliti 1 menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut lancar, artinya nasabah telah mampu untuk memenuhi setoran kepada pihak Bank, tidak memiliki tunggakan. Kemudian pada kolektabiliti 2 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan dalam perhatian khusus yaitu memiliki tunggakan 1-90 hari, kolektabiliti 3 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan tergolong kurang lancar dengan tunggakan 90-120 hari, pada kolektabiliti 4 tergolong pembiayaan yang diragukan dengan tunggakan 120-180 hari dan pada kategori kolektabiliti 5 digolongkan menjadi pembiayaan macet.

Bagi pihak perbankan, semakin dini menganggap bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tergolong menjadi pembiayaan bermasalah, maka akan semakin baik, hal ini karena akan berdampak kepada semakin dini pula dalam upaya penyelamatan, sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit dalam hal penyelesaiannya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, tergantung pada berat atau ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan- keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (rescheduling). Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/ 2:280.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Bila potensi usahanya masih baik tetapi untuk memperbaiki kondisi usahanya perlu tambahan dana, bank dapat memberikan bantuan

tambahan dana. Tetapi bila kondisi perusahaan sudah tidak dapat diharapkan lagi, maka bank dapat melakukan penghapusan piutang atau pembiayaan tersebut.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Bila penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh saluran hukum. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu pengadilan negeri atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁷⁴

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada setiap lembaga keuangan memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, begitupun dengan BSI KC Pejangik

1. Pihak bank melakukan berbagai cara agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, yaitu:

a. Pendekatan dengan nasabah

pendekatan dengan nasabah adalah menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pihak BSI KC Pejangik 1 yang ditempuh secara kekeluargaan. Dalam proses pendekatan dengan nasabah secara kekeluargaan ini diharapkan pihak nasabah masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya berdasarkan penilaian mengenai kemauan dan kesediaannya untuk berinisiatif melakukan negosiasi dengan pihak Bank. Namun sering kali pada langkah ini dapat menjadi masalah bagi pihak Bank terhadap kurangnya efektivitas manajemen risiko dalam hal proses penanganan pembiayaan macet, hal ini ditunjukkan karena sering terjadinya kelalaian dalam proses penagihan dengan tegasnya pihak Bank kepada nasabah yang masih memiliki tunggakan.

b. Penagihan secara intensi

⁷⁴*Ibid, hlm. 224.*

Penagihan yang dilakukan secara intensif ini dilakukan terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala kearah pembiayaan macet, maka harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

c. Pemberian Surat Peringatan (SP)

Surat peringatan dikeluarkan pihak bank jika nasabah yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik setelah dilakukan pendekatan kekeluargaan dan perubahan pola angsuran pembiayaan. Mekanisme dikeluarkannya surat peringatan oleh BSI KC Pejangik 1 dilakukan tiga tahap, dimana tiap tahap memiliki jangka waktu masing-masing.

Surat peringatan 1 diberikan kepada nasabah yang menunggak dengan jangka waktu yang diberikan oleh bank selama 10 hari, jika dalam 10 hari nasabah yang bermasalah tidak membayar ataupun datang ke kantor untuk memberikan konfirmasi maka akan dinaikkan eksklasinya ke surat peringatan 2 dengan jangka waktu yang sama dan akan diberikan surat peringatan 3, jika tidak ada kepastian dari nasabah maka bank akan melakukan kebijakan lebih lanjut.

d. Restrukturisasi

Sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, BSI KC Pejangik 1 melakukan restrukturisasi pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi (rescheduling, reconditioning,) pembiayaan dilakukan atas permohonan nasabah itu sendiri sehingga tidak memberatkan, namun sebelumnya terdapat pendekatan oleh pihak remedial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan penawaran untuk melakukan restrukturisasi agar pembiayaan kembali lancar. Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan melihat kondisi nasabah, pihak bank berhak menilai apakah nasabah tersebut prospektif, kooperatif, dan memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya atau tidak. Nasabah pun harus memenuhi dokumen

sebagai syarat restrukturisasi pembiayaan seperti, slip gaji terbaru dan laporan keuangan (untuk wirausaha), serta tidak tergolong pembiayaan bermasalah pada BI Ceking. Restrukturisasi pembiayaan pada BSI KC Pejanggik 1 dilakukan pada saat pembiayaan nasabah dalam kondisi kolektibilitas 3-5 yaitu golongan kurang lancar, dimana nasabah telah mengalami gagal bayar selama 1 bulan. Pada bulan ke 2 nasabah diberi pendekatan oleh pihak remedial untuk membayar kewajibannya serta diberikan solusi berupa restrukturisasi apabila nasabah bersedia dan memenuhi kriteria dalam restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi yang pertama yaitu *rescheduling*, Pelaksanaan *rescheduling* pada BSI KC Pejanggik 1 dilakukan yaitu berupa perpanjangan waktu pembiayaan yang telah mencapai jangka waktu pembiayaan jatuh tempo. *Rescheduling* dilakukan karena nasabah tidak mampu membayar sisa out standing pembiayaan akibat penurunan omset atau pendapatan atas usaha yang ia jalani. Hal ini memenuhi kriteria restrukturisasi yaitu restrukturisasi layak dilakukan apabila terdapat penurunan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya, dengan adanya *rescheduling*, nasabah merasa terbantu. BSI KC Pejanggik 1 selalu meningkatkan kepedulian terhadap nasabah dan menanggapi dengan baik kondisi yang menimpa nasabah akibat gagal bayar. Proses *rescheduling* ini tentunya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tidak semerta-merta memberikan persetujuan perpanjangan waktu pembiayaan. Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pun dicek kelengkapannya, keasliannya, dan diperkuat dengan data kolektibilitas pembiayaan nasabah pada BI Checking.

Selanjutnya yang dilakukan BSI KC Pejanggik 1 adalah melakukan *reconditioning* atau pengurangan jumlah angsuran sehingga angsuran yang awalnya yaitu sebesar Rp 2.400.000 dengan adanya *rescheduling*, nasabah merasa terbantu karena angsuran

lebih ringan yaitu sebesar Rp 1.400.000. ataupun dalam nominal yang lebih kecil setiap bulan dan margin pembiayaan ditetapkan sama seperti margin yang sebelumnya hingga pembiayaan lunas agar tidak memberatkan nasabah. Dalam pembiayaan bermasalah pelaksanaan reconditioning dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank yang dimuat dalam prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Hasil akhir dari proses restrukturisasi pembiayaan harapannya adalah nasabah dapat membayar sisa outstanding pembiayaannya kembali, pembayaran angsuran kembali lancar dan kualitas pembiayaan nasabah dapat meningkat menjadi lebih baik. Perpanjangan pembiayaan dan perubahan jumlah angsuran yang diterapkan pada nasabah BSI KC Pejangik 1 dilakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan tidak menggunakan cara yang kasar seperti Debt Collector atau rentenir yang menyebabkan nasabah takut atau justru melarikan diri apabila nasabah gagal bayar. BSI KC Pejangik 1 selaku salah satu bank syariah di Indonesia mengedepankan etika yang baik dalam setiap transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pendekatan dan komunikasi yang baik, maka muncul efek jera dan nasabah pun menjadi lebih kooperatif karena merasa diberi keringanan oleh bank. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dirasa lebih efektif karena hubungan antara bank dengan nasabah tetap terjalin dengan baik meskipun adanya pembiayaan bermasalah, adanya pendekatan dan komunikasi yang baik membuat nasabah merasa dimengerti oleh pihak bank karena gagal bayar disebabkan oleh kondisi yang logis dan dapat segera diatasi. Hal ini menyebabkan munculnya iktikad baik dari nasabah untuk membayarkan dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Solusi restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu cara yang baik untuk menjaga tingkat

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* di BSI KC Pejangik 1”, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah pada BSI KC Pejangik 1 dikarenakan 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah pada BSI KC Pejangik 1 yaitu *pertama* Kurangnya tingkat analisis yang dilakukan oleh bagian analisis, *kedua* terlalu mengejat target yang akan dicapai pada nominal tertentu untuk setiap bulannya sehingga menimbulkan adanya kelalaian dari pihak bank, *ketiga* Adanya persaingan yang semakin kompetitif antar bank syariah. Adapun faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah pada BSI KC Pejangik 1 yaitu *pertama*, Kondisi usaha yang dijalankan nasabah sedang mengalami penurunan. *Kedua* pemutusan Hubungan Kerja (PHK), *ketiga* Karakter / sikap nasabah
2. Metode penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KC Pejangik 1 disesuaikan dengan tingkat eskalasi pembiayaan bermasalah yang terjadi, dimana semakin lama pembiayaan tersebut terselesaikan maka semakin tinggi tingkat eskalasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijalankan. Di BSI KC Pejangik 1 penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) pendekatan dengan nasabah, baik mendatangi secara langsung ataupun melalui via telepon. 2) penegihan secara langsung, yang dimana pihak BSI KC Pejangik 1 mendatangi dan berdiskusi dengan nasabah secara kekeluargaan untuk mengetahui bagaimana kondisi usaha nasabah yang sebenarnya. 3) pemberian surat teguran, apabila nasabah tidak membayar angsuran dalam kurun waktu sampai 10 Hari pihak nasabah akan mendapatkan

SP 1, selanjutnya jika nasabah belum membayar sudah mencapai 11 sampai 20 hari mengalami tunggakan maka akan diberikan SP II, kemudian SP III diberikan kepada nasabah yang sudah melebihi 20 hari tidak melakukan pembayaran. 4) dengan melakukan *Restrukturisasi* dalam tahap ini proses *Restrukturisasi* dilakukan apabila pihak nasabah masih memiliki usaha (usahanya masih berjalan) namun mengalami penurunan omset atau pendapatan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Adapun *restrukturisasi* yang dilakkan oleh BSI KC Pejanggih 1 yaitu *Rescheduling* (Memperpanjang Jangka Waktu Pembiayaan), Memperpanjang jangka waktu angsuran dan yang terakhir *Reconditioning* (Mempekecil jumlah angsuran).

B. SARAN

1. Untuk pihak BSI KC Pejanggih 1 dalam memberikan pembiayaan mikro *murabahah* hendaknya pada saat penilaian pembiayaan dengan 5C pihak BSI KC Pejanggih 1 harus lebih dilakukan dengan sebaik mungkin, guna memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan Dalam setiap pelaksanaan usaha pasti akan ada risiko munculnya masalah, termasuk masalah yang timbul dalam pembiayaan mikro *murabahah*. Maka sebaiknya pihak BSI KC Pejanggih 1 harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menilai calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, serta akan menerima pembiayaan tersebut, maka sangat diharapkan mekanisme pembiayaan yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah tetap berjalan dengan baik dan benar, agar semua tujuan yang diinginkan akan tercapai dan diridhoi Allah SWT.
2. Bagi peneliti berikut dengan topik yang sama diharapkan agar dapat melakukan kajian yang lebih dalam lagi mengenai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di perbankan atau bisa dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan kuantitatif yang populasinya adalah bank syariah yang ada ditingkat regional ataupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, Jakarta: PT. Gramedia, 2012
- Ahmad Triono, (*Sales and Marketing* PT BSI KC Pejangik 1), *Wawancara*, Mataram, 18 Agustus 2021
- Al-Quran, *Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), cet. ke-7
- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: Qiara Media, 2019) .
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Binti Asiyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, " *Islam dan Perbankan Syariah*" (Jakarta: Karim Busines Consulting, 2001).
- Edi Putra “*Kredit Perbankan*”, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Fadilat Azhari (*Recovery dan Remedial* BSI KC Pejangik 1), *wawancara*, 18 Agustus 2021.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2010
- Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).
- Herman Darmawi, “*Manajemen Perbankan*”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Ismail, *“Perbankan Syariah”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Karim, *Mekanisme Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Kasmir, *“Dasar-Dasar Perbankan”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Lalu.TomiIrwandi(*SalesHate Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1*), *Wawancara*, Mataram, 15 juli 2021

Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016).

M uhammad, *“Manajemen Bank Syariah Edisis Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Mala Elita Juniarti, *“ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Prodak Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur”*, (*Skripsi UIN Mataram*, Mataram, 2019)

Muh. Salahudin, *“Diktum Akad dan Dampaknya terhadap Pembiayaan Studi Analisis di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Mataram”*, (*Laporan Penelitian*, Mataram: LP2M IAIN Mataram, 2013)

Muh. Salahudin, *“Maqasid Al-Syariah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI”*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017.

Muhammad Lathef I.N, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Perss, 2018).

Muljono, *“Teknis Pengawasan Pembiayaan”* , Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Nina Amelia Khalidia (AOM BSI KC Pejanggik 1), *Wawancara*, 18 agustus 2021.

Saemi, “*Strategi Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Mataram*”, (Skripsi IAIN Mataram, Mataram, 2015)

Suhardjono, “ *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*”, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003.

Surya Murcitaningrum, *Metodeologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2012).

SuryoEdhi, (*BrandManagerPT.Bank Syariah indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1*,) *Wawancara*, Mataram 15 juli 2021

Susilawati, ”*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram*, (Skripsi UIN Mataram, Mataram, 2020)

Syafi’Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Tessy Fadila Shofiani, “ *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Prodak Pembiayaan dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT Umy Yogyakarta*” (Skripsi, FIAI UII, Yogyakarta, 2015)

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*”, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2008.

Trisandi P. Usanti. *“Karakteristik Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Wahyuni Arida, *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada prodak IB Hasanah PT. Bank BNI Syariah KC Mataram”*, (Skripsi, Mataram: UIN Mataram, 2020)

Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Kencana,2014).

Yusuf, ayus ahmad dan abdul aziz, *”Manajemen Operasional Bank Syariah”*, Cirebon: STAIN Press, 2009

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019),



Perpustakaan UIN Mataram

DOKUMENTASI

